



Konferensi pers Direktorat Jenderal PSDKP tentang penyegelan pemanfaatan di pulau-pulau kecil dan penangkapan kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* di Jakarta pada Rabu (15/04)

DAFTAR ISI

- 1 Tindak Tegas Pelanggaran di Pulau-Pulau Kecil dan Kapal Ikan Asing Ilegal
- 4 KKP Siap Manfaatkan 4 Kapal Eks Illegal Fishing, Salah satunya "Raksasa" MV Run Zeng 03
- 6 KKP Dorong Penguatan Kapasitas Pengawas untuk Berantas Kejahatan Perikanan Lintas Negara
- 8 Pastikan Pulau Umang Tidak Dijual DAN Tindak Tegas Pemanfaatan Ruang Laut Tanpa Izin
- 10 KKP Hentikan Sementara Operasional Resor Milik WNA di Pulau Maratua Kaltim
- 12 KKP Hentikan Sementara Operasional UPI di Denpasar untuk Lindungi Tahura Ngurah Rai
- 14 KKP Setop Aktivitas 6 Perusahaan Tanpa Izin PKKPR di Pantura Tegal
- 16 Ditjen PSDKP Luncurkan PSDKP Broadcast Untuk Perkuat Komunikasi Internal
- 18 Indonesia-Australia Perkuat Kerja Sama Pemberantasan *Illegal Fishing*
- 20 Perkuat Pengawasan, Ditjen PSDKP Gandeng Kampus dan Pemda
- 21 Kilas UPT
- 25 Perspektif
- 31 Sosok: Edi Purnomo Kepala Pangkalan PSDKP Benoa
- 33 Lensa PSDKP
- 35 Salam dan Tim Redaksi

TINDAK TEGAS PELANGGARAN DI PULAU-PULAU KECIL DAN KAPAL IKAN ASING ILEGAL

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berkomitmen untuk menjaga kedaulatan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia melalui serangkaian tindakan tegas terhadap pelanggaran di pulau-pulau kecil serta penangkapan Kapal Ikan Asing (KIA) ilegal.

KILAS KINERJA

"KKP tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, termasuk praktik *illegal fishing*. Kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati demi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian ekosistem," tegas Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), pada saat Konferensi Pers di Jakarta (15/04).

Dalam pengawasan pulau-pulau kecil, Ditjen PSDKP melakukan tindakan tegas berupa penyegelan terhadap aktivitas pembangunan resort oleh PT. SDR di Pulau Maratua pada 10 April 2026. Pulau seluas 22,94 km² ini merupakan pulau kecil terluar yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dengan nilai strategis dari sisi kedaulatan dan ekologi.

"Setiap kegiatan pemanfaatan ruang laut, terlebih di pulau kecil terluar, wajib memenuhi seluruh ketentuan perizinan. Tidak boleh ada kompromi terhadap aturan yang sudah ditetapkan," ujar Dirjen yang akrab disapa Ipunk.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa pembangunan resor dilakukan tanpa dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) serta melibatkan Penanaman Modal Asing (PMA).

"Kami hadir untuk memastikan pemanfaatan ruang laut tidak merusak ekosistem dan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Terhadap pelanggaran ini, kami mengambil langkah tegas berupa penghentian sementara kegiatan dan akan mengenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku," jelasnya.

Sementara itu, di Pulau Umang, Pandeglang, Banten, juga dilakukan penindakan pada 14 April 2026, terhadap pengelolaan pulau yang sempat viral di media sosial karena penjualan pulau.

"Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada penjualan pulau di Indonesia. Negara mengatur pemanfaatannya secara ketat dan tidak dapat diperjualbelikan secara bebas," katanya.



Di sisi lain, pengawasan di laut juga menunjukkan hasil signifikan. Dalam operasi pada 10–11 April 2026 di Selat Malaka, armada kapal pengawas KKP berhasil mengamankan tiga kapal ikan asing berbendera Malaysia yang melakukan *illegal fishing* di WPPNRI 571.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Penindakan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam menjaga kedaulatan dan keberlanjutan sumber daya perikanan,” tegas Dirjen PSDKP.

Kapal Pengawas Barakuda 01 berhasil menangkap dua kapal, yaitu PKFB 172 (64,46 GT) dengan empat ABK WNI dan PKFB 1751 (62,73 GT) dengan lima ABK WNI. Sementara itu, Kapal Pengawas Hiu 01 menangkap satu kapal PKFA 4790 (55,02 GT) dengan empat ABK warga negara Myanmar.



Seluruh kapal terbukti melakukan penangkapan ikan tanpa izin resmi dari Pemerintah Indonesia dan menggunakan alat tangkap terlarang jenis trawl, serta telah diproses hukum di Pangkalan PSDKP Batam dan Stasiun PSDKP Belawan.

Dari penindakan kapal ilegal tersebut, kami berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp20,2 miliar. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah menangkap 39 kapal pelanggar dengan total valuasi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp69,9 miliar,” jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan harus terus diperkuat demi menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.



KKP SIAP MANFAATKAN 4 KAPAL EKS *ILLEGAL FISHING*, SALAH SATUNYA “RAKSASA” MV RUN ZENG 03

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali siap memanfaatkan empat kapal ikan yang sebelumnya digunakan dalam praktik ilegal fishing. Keempat kapal telah melalui proses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di pengadilan.

Kapal-kapal tersebut berstatus dirampas negara, selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesiapan pemanfaatan kapal ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) atas barang rampasan negara berupa empat kapal perikanan dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada KKP pada Kamis (16/04) oleh Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI dan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Langkah ini merupakan aksi nyata dari kebijakan “Tangkap-Manfaat” atas kapal-kapal pelaku ilegal fishing yang diringkus-

oleh armada kapal pengawas KKP dan telah melalui proses penyidikan hingga putusan pengadilan serta telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dirampas untuk negara.

“KKP bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan kapal-kapal yang telah inkrah bagi kesejahteraan nelayan dan kepentingan pengawasan, tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan,” ungkap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ipunk) dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (16/4).

Sebanyak tiga kapal diantaranya diperuntukkan bagi pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan, serta satu kapal MV Run Zeng 03 yang akan direkondisi sebagai kapal pengawas. Kapal “raksasa” ini memiliki bobot lebih dari 800 GT.

Ipunk menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan dijadikannya MV. Run Zeng 03 menjadi kapal pengawas nantinya, ini menjadi bukti bahwa hasil kejahatan bisa dimanfaatkan dan menjadi aset negara yang produktif, serta sarana penegakan hukum.

Selain itu, pihaknya juga akan memastikan agar kapal-kapal yang diserahkan kepada nelayan benar-benar tepat sasaran, tepat guna, dan tidak akan mentolerir terjadinya penyalahgunaan di lapangan.

Senada dengan Ipunk, Kepala BPA, Kuntadi, menyebutkan bahwa prinsip penanganan barang rampasan negara adalah memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. "Prosesi penyerahan kali ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi nyata antara KKP dan Kejaksaan RI dalam mendukung program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan", ungkap Kuntadi. Ia menambahkan bahwa penyelesaian barang rampasan merupakan bagian dari proses panjang penegakan hukum, di mana kami memastikan barang tersebut mampu mendatangkan manfaat. Untuk itu, kami berterima kasih kepada KKP karena telah mengoptimalkan penggunaan barang rampasan untuk mengamankan kekayaan negara dari illegal fishing.



Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Saiful Umam dalam laporannya merinci lokasi keberadaan saat ini dari keempat kapal tersebut, yaitu FB. Loui-04 (85 GT), FB. LB. MV-01 (23 GT), dan FB. LB. MV-02 (23 GT) berada di Bitung, Sulawesi Utara, sedangkan MV Run Zeng 03 (870 GT) berada di Tual, Maluku.

Ia juga menambahkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya, sejak 2022 hingga saat ini, pihaknya telah menerima 18 kapal dari kejaksaan, dengan empat kapal telah diserahkan kepada lembaga pendidikan tinggi KKP, tujuh kapal dihibahkan dari KKP kepada pemerintah daerah untuk kepentingan nelayan, satu kapal untuk armada pengawasan, serta enam kapal dalam proses hibah kepada nelayan melalui pemerintah daerah.

Langkah kolaboratif dengan Kejaksaan ini sesuai dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyampaikan komitmennya untuk mengedepankan penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan ekonomi. Dengan tangkap manfaat, pihaknya optimis dapat mendongkrak produktivitas serta kesejahteraan masyarakat nelayan Indonesia.



KKP DORONG PENGUATAN KAPASITAS PENGAWAS UNTUK BERANTAS KEJAHATAN PERIKANAN LINTAS NEGARA

Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong negara-negara anggota Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing (RPOA-IUU) untuk meningkatkan kompetensi petugas yang membidangi pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP selaku Sekretariat forum kerja sama RPOA-IUU bekerja sama dengan Fisheries and Oceans (DFO) Canada dan International

Monitoring Control and Surveillance (IMCS) Network memprakarsai penyelenggaraan Regional Workshop on Crimes in the Fisheries Sector di Bali pekan lalu.

"Forum tersebut sangat penting dalam penegakan hukum kejahatan perikanan yang sering kali bersifat lintas negara dan membutuhkan kerja sama antarnegara", ungkap Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono (Ipunk) di Jakarta, Kamis (23/4). Dia mencontohkan MV Run Zeng 03 berbendera Rusia yang ditangkap oleh armada kapal pengawas Direktorat Jenderal PSDKP pada Mei 2024.



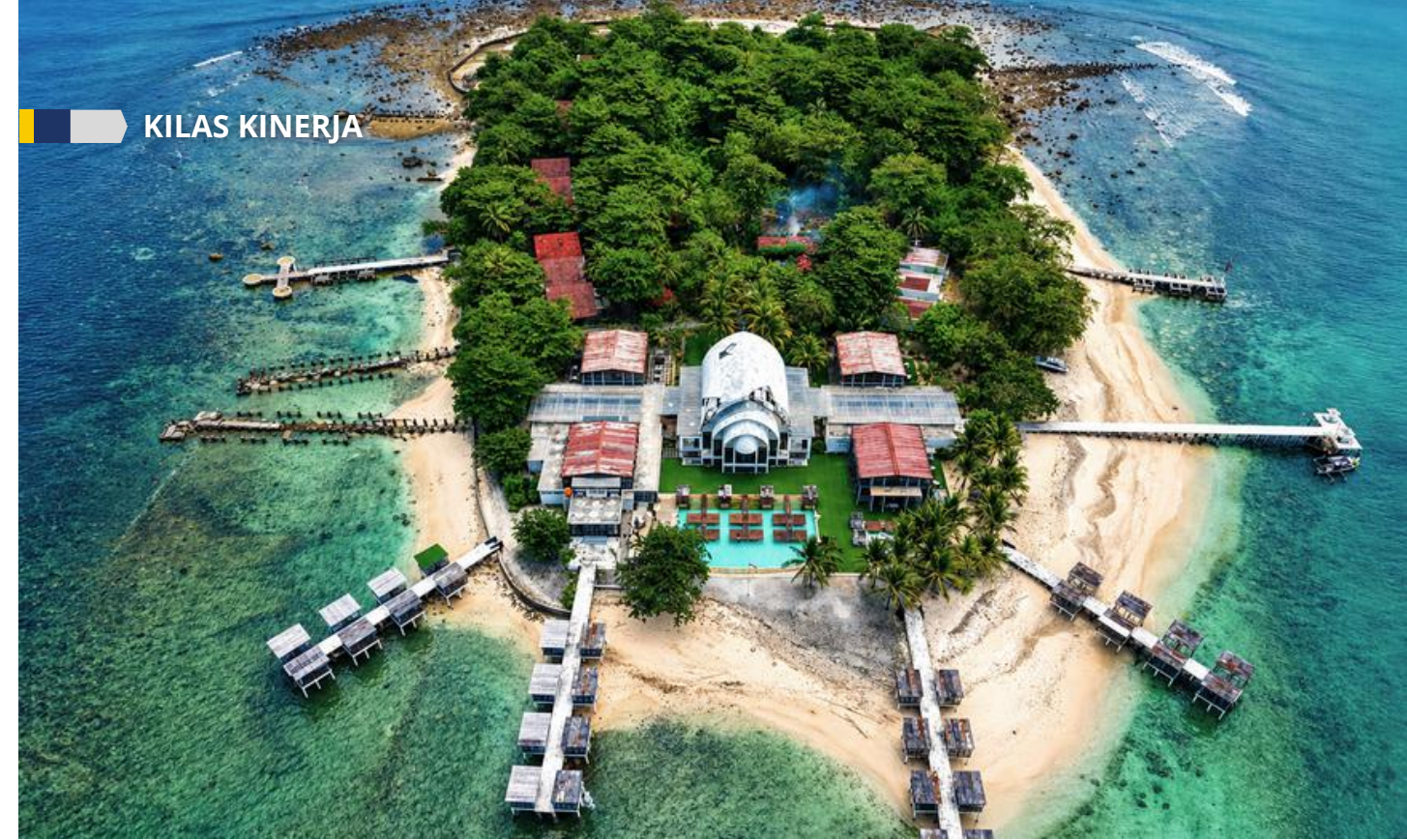
Selain melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) di perairan Indonesia dan di beberapa negara lain, dan juga ditemukan pelanggaran Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Untuk itu, mekanisme kerja sama antarnegara di kawasan serta sumber daya manusia di masing-masing negara perlu mendapatkan penguatan secara terus-menerus untuk menangani kegiatan ilegal oleh kapal perikanan yang kerap bukan hanya satu jenis pelanggaran.

Senada dengan Ipunk, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam, selaku Direktur Eksekutif Sekretariat RPOA-IUU menjelaskan bahwa forum yang diselenggarakan ini menekankan pada mekanisme kerja sama antara negara dalam penanganan kejahatan perikanan,

termasuk pengejaran seketika (hot pursuit) serta pertukaran informasi dan intelijen perikanan dalam mendukung penegakan hukum perikanan. Ia menambahkan forum ini diikuti oleh 28 peserta yang berasal dari tujuh negara anggota RPOA-IUU, serta pakar dari ANCORS-University of Wollongong Australia, INTERPOL, UNODC, AFMA, SEAFDEC, dan IMCS Network.

Upaya penguatan petugas pengawasan dan penegakan hukum perikanan ini sejalan dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, yang mengajak negara-negara di dunia untuk bersama-sama memulihkan ekosistem laut yang rusak, salah satunya akibat dari penangkapan ikan ilegal.



PASTIKAN PULAU UMANG TIDAK DIJUAL DAN TINDAK TEGAS PEMANFAATAN RUANG LAUT TANPA IZIN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan bahwa isu penjualan Pulau Umang di Kabupaten Pandeglang, Banten yang viral di media sosial tidak benar. KKP juga bergerak cepat melakukan penghentian sementara pemanfaatan ruang laut resor milik PT. GSM selaku pengelola yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang laut di Pulau Umang pada Selasa 14 April kemarin.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menegaskan bahwa pihaknya bergerak cepat menindaklanjuti isu penjualan Pulau Umang serta tidak memberikan ruang kompromi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai aturan. "Hasil penelusuran tim kami di lapangan, pengelola-

menyatakan mereka tidak pernah berniat menjual pulau tersebut melalui situs online. Namun, tim menemukan adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang laut sehingga pemanfaatan ruang laut harus dihentikan untuk sementara," tutur Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (15/4).

Ipunk melanjutkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pihak PT. GSM tidak pernah memposting ataupun bekerja sama dengan pihak lain untuk menjual Pulau Umang dan telah meminta pemilik akun media sosial Instagram Xavier Marks Prestige untuk menurunkan (take down) unggahan iklan penjualan di media sosial Instagram per tanggal 7 April 2026.

Meski demikian, tim Polsus PWP3K mendapati Pengelola PT. GSM menjalankan kegiatan usaha resor dan wisata bahari di Pulau Umang tanpa memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil, dan Surat Izin Wisata Tirta.

"Kami mendukung penuh geliat ekonomi di pulau-pulau kecil, namun kepatuhan adalah harga mati. Hal ini sangat penting bahwa pemanfaatan yang sesuai dengan aturan berarti menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi," tegas Ipunk.

Melanjutkan penjelasan Ipunk, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menyampaikan bahwa pengelola diminta untuk kooperatif dengan segera melengkapi seluruh perizinan yang dipersyaratkan.

"Proses ini akan terus kami kawal dengan ketat guna memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut di sekitar Pulau Umang berjalan sesuai koridor hukum," ungkap Sumono.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan bahwa seluruh pelaku usaha pemanfaatan ruang laut secara menetap, termasuk pendirian bangunan menetap wajib memiliki PKKPRL sesuai dengan peraturan yang berlaku demi menjaga kelestarian ekosistem pesisir.



KKP HENTIKAN SEMENTARA OPERASIONAL RESOR MILIK WNA DI PULAU MARATUA KALTIM

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional resor di kawasan wisata Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Maratua merupakan salah satu pulau kecil terluar dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).

Penghentian sementara operasional pembangunan fasilitas resor ini dilakukan karena tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari KKP.

Aksi tegas terhadap usaha dengan penanaman modal asing dari China ini langsung dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) pada Jumat 10 April kemarin.

Ipunk menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut harus tunduk dan patuh pada aturan yang ada, tanpa terkecuali, termasuk pemanfaatan oleh pihak asing. "Potensi alam laut di Pulau Maratua ini sangat luar biasa dan harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, sehingga akan ada keseimbangan dalam pemanfaatan baik ekonomi maupun ekologinya," ungkap Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (11/4).

Ipunk menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut harus tunduk dan patuh pada aturan yang ada, tanpa terkecuali, termasuk pemanfaatan oleh pihak asing.

"Potensi alam laut di Pulau Maratua ini sangat luar biasa dan harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, sehingga akan ada keseimbangan dalam pemanfaatan baik ekonomi maupun ekologi," ungkap Ipunk dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (11/4).

Ia menambahkan bahwa upaya ini merupakan bentuk keseriusan KKP untuk menjaga masa depan sumber daya laut dan pesisir Indonesia.

Lebih lanjut, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, aktivitas PT. SDR diduga kuat melanggar regulasi pemanfaatan ruang laut, yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang memanfaatkan ruang laut diwajibkan memiliki PKKPR.

kegiatan wisata bahari juga memerlukan perizinan berusaha wisata bahari dari KKP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Selanjutnya, setelah penghentian sementara kegiatan ini, Ditjen PSDKP melalui Polsus Kelautan Stasiun PSDKP Tarakan akan melakukan pemeriksaan lanjutan dan untuk peneraan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku.

Upaya tegas Ditjen PSDKP sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menegaskan bahwa ekologi adalah panglima dalam tata kelola laut Indonesia. KKP tidak akan berkompromi terhadap segala bentuk aktivitas pemanfaatan ruang laut yang merusak lingkungan laut. Pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan harus dibarengi dengan kelestarian lingkungan beserta ekosistemnya, agar laut kita tetap sehat dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.



KKP HENTIKAN SEMENTARA OPERASIONAL UPI DI DENPASAR UNTUK LINDUNGI TAHURA NGURAH RAI

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh unit pengolahan ikan di Denpasar, Bali. Langkah yang diambil KKP yakni menghentikan sementara operasional PT. BN guna memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan pada Kamis 8 April kemarin.

Tindakan tegas ini dilakukan setelah tim Pengawas Perikanan Pangkalan PSDKP Benoa bersama Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan melakukan verifikasi lapangan.

Sebelumnya, aktivis lingkungan melalui media sosial melaporkan adanya limbah cair berbau dan berwarna merah yang diduga mencemari area hutan mangrove Tahura Ngurah Rai.

"Penghentian sementara ini bertujuan memastikan seluruh kegiatan usaha perikanan berjalan sesuai ketentuan dan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan sekitar," ujar Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (9/4).



Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan bahwa PT. BN tengah melakukan uji coba produksi pengolahan ikan tuna sejak awal tahun 2026 dan mengalirkan air limbah ke saluran pembuangan di depan lokasi usaha. Petugas juga menemukan bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perusahaan belum berfungsi optimal.

Kepala Pangkalan PSDKP Benoa, Edi Purnomo, menyebutkan bahwa PT. BN telah memiliki dokumen perizinan lengkap. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dugaan pencemaran tidak sampai berdampak pada kawasan mangrove Tahura Ngurah Rai. Namun, belum berfungsinya IPAL secara optimal berpotensi menimbulkan dampak pencemaran yang lebih luas di kemudian hari.

"Sebagai langkah perbaikan, KKP telah memberikan rekomendasi kepada pihak perusahaan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat dan memperbaiki IPAL agar sesuai dengan standar teknis yang berlaku," ujar Edi.

Edi menegaskan bahwa penghentian sementara ini didasarkan pada-

Pasal 66C UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Permen KP No. 4 Tahun 2025 terkait pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan.

Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyampaikan bahwa segala tindak penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pelaku usaha perikanan untuk selalu mengedepankan prinsip keberlanjutan dan menjaga operasional usaha sesuai aturan yang berlaku.



KKP SETOP AKTIVITAS 6 PERUSAHAAN TANPA IZIN PKKPRIL DI PANTURA TEGAL

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas menghentikan sementara operasional enam perusahaan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Tegal, Jawa Tengah, pada Rabu dan Kamis tanggal 1 dan 2 April 2026.

Penindakan ini dilakukan lantaran keenam entitas usaha tersebut melakukan pemanfaatan ruang laut total seluas 3,75 hektare (Ha) tanpa mengantongi dokumen persyaratan dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). "Langkah ini dilakukan sebagai peringatan keras bagi pelaku usaha bahwa KKP menerapkan zero tolerance (tanpa toleransi) terhadap praktik bisnis yang mengabaikan daya dukung lingkungan pesisir,"

tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (1/4).

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, dari enam entitas usaha yang dihentikan sementara, sebanyak 5 (lima) industri bergerak di bidang usaha galangan kapal, yaitu PT. SMU (0,46 Ha), PT. TTM (0,12 Ha), PT. TSU (0,47 Ha), PT. CBS (0,06 Ha), dan CV. DA (1,35 Ha). Sedangkan, satu perusahaan bergerak di bidang usaha budi daya tambak udang, yaitu CV. PPU (1,29 Ha).

Keenam perusahaan tersebut diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan-



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Meski bertindak tegas, Ipunk menampik bahwa penertiban ini akan mematikan usaha. Langkah ini justru merupakan wujud keadilan restoratif, di mana negara mendorong pelaku usaha untuk tunduk pada regulasi sebelum kerusakan lingkungan terjadi lebih parah.

"Penyegehan ini bukan berarti usaha mereka kami stop selamanya. Kami minta mereka berhenti sementara agar tertib administrasi. Begitu PKKPRL diurus dan terbit, silakan beroperasi kembali. Semua harus taat hukum," imbuhnya.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, telah menginstruksikan aparat di lapangan untuk memantau ketat keenam lokasi pasca penyegehan. Sumono memberikan ultimatum keras kepada para pelaku usaha untuk tidak mencoba melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi selama masa penghentian sementara ini diberlakukan.

Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan bahwa tindakan tegas terhadap segala bentuk pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai peraturan merupakan langkah mutlak guna mewujudkan Ekonomi Biru yang berkelanjutan

**PSDKP BROADCAST
DITJEN PSKDP**

Merupakan saluran resmi Ditjen PSDKP berbasis komunikasi digital untuk menyampaikan informasi kepada seluruh pegawai secara cepat dan akurat melalui nomor resmi **Whatsapp Ditjen. PSDKP**

Ditjen PSDKP ✓
0811947141

DITJEN PSDKP LUNCURKAN PSDKP BROADCAST UNTUK PERKUAT KOMUNIKASI INTERNAL

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) resmi meluncurkan "PSDKP Broadcast" pada Jumat, 24 April kemarin. Peluncuran PSDKP Broadcast diresmikan langsung oleh Dirjen PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) yang bertujuan untuk menghadirkan saluran komunikasi digital yang cepat, akurat, dan terintegrasi bagi seluruh pegawai PSDKP di Indonesia melalui platform WhatsApp resmi Ditjen PSDKP.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk) menyampaikan bahwa-

kehadiran PSDKP Broadcast merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem komunikasi internal di lingkungan Ditjen PSDKP. Melalui saluran ini, penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan menjangkau seluruh jajaran tanpa keterlambatan.

"PSDKP Broadcast menjadi sarana komunikasi yang dirancang untuk memastikan setiap informasi penting dapat diterima secara cepat dan merata untuk seluruh pegawai, sehingga mendukung peningkatan kinerja organisasi," ujar Ipunk.



Ipunk menambahkan bahwa pemanfaatan platform digital seperti WhatsApp dipilih karena kemudahan akses dan penggunaannya telah familiar di kalangan pegawai. Dengan demikian, penyampaian informasi dapat dilakukan secara real-time dan lebih responsif.

Adapun informasi yang disampaikan melalui PSDKP Broadcast mencakup berbagai hal, mulai dari kebijakan terbaru, informasi kepegawaian, agenda kegiatan, hingga berbagai informasi strategis lainnya di lingkungan Ditjen PSDKP. seluruh informasi tersebut disalurkan melalui nomor WhatsApp-

resmi yang telah ditetapkan sebagai kanal komunikasi internal.

Lebih lanjut, PSDKP Broadcast juga diharapkan mampu meminimalisir kesenjangan informasi antar unit kerja serta meningkatkan koordinasi dan sinergi di seluruh lini Ditjen PSDKP. Hal ini menjadi penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang semakin dinamis.

"Saya berharap, PSDKP Broadcast dapat menjadi contoh inovasi komunikasi yang mampu memperkuat koordinasi dan kinerja aparatur di seluruh Indonesia," jelasnya.



INDONESIA-AUSTRALIA PERKUAT KERJA SAMA PEMBERANTASAN *ILLEGAL FISHING*

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas komitmen kerja sama dengan Pemerintah Australia dalam pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing) di wilayah perbatasan kedua negara. Komitmen ini menjadi prioritas di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menekankan bahwa penguatan kerja sama lintas negara ini merupakan bagian integral dari transformasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

"Strategi kita ke depan sangat jelas, memperkuat pengawasan berbasis teknologi dan sinergi global menjadi hal yang tidak bisa dikesampingkan untuk menjaga kelestarian laut kita", tegas Ipunk.

Senada dengan Ipunk, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam, dalam pertemuan tahunan Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) ke-25 di Jakarta pada Rabu (29/04) menyampaikan bahwa tantangan dinamika global tidak menyurutkan langkah Ditjen PSDKP dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia, lebih khusus di wilayah perbatasan Indonesia-Australia.

"Kehadiran Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan IUU Fishing 2025-2029 bukan sekadar dokumen, melainkan kompas strategis untuk memastikan setiap jengkal laut kita terlindungi," ungkap Saiful yang hadir mewakili Direktur Jenderal PSDKP.

Saiful Umam menambahkan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing di perbatasan, Ditjen PSDKP juga telah menjalin kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Selain itu, Saiful turut memaparkan pengembangan platform digital canggih yang memantau dan menindaklanjuti kapal-kapal yang terindikasi kuat melakukan illegal fishing secara real-time, serta memberikan respons cepat terhadap ancaman yang muncul di perairan perbatasan.

"Ditjen PSDKP juga tetap melakukan patroli mandiri dan menjatuhkan sanksi administratif yang tegas bagi kapal-

Indonesia yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan negara lain maupun di area pengelolaan perikanan regional (RFMO), serta terus melakukan upaya preventif", papar Saiful.

"Kami optimis dengan semangat kolaborasi yang telah terbangun selama 19 tahun ini, KKP, ABF, dan AFMA akan terus menemukan solusi inovatif untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan di perairan perbatasan kedua negara demi masa depan yang lebih baik," pungkash Saiful.

Forum IASFS ke-25 ini dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal PSDKP dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, serta dari Maritime Border Command, Australian Border Force (ABF), dan Australian Fisheries Management Authority (AFMA).

Semangat pemberantasan illegal fishing yang dibahas dalam forum ini dinilai selaras kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan dan mengoptimalkan potensi laut secara berimbang antara aspek ekologi dan ekonomi.



PERKUAT PENGAWASAN, DITJEN PSDKP GANDENG KAMPUS DAN PEMDA

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat barisan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Hal ini diwujudkan melalui sinergi strategis dengan institusi pendidikan dan sejumlah pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi langkah nyata untuk memperluas jangkauan pengawasan dari hulu ke hilir.

Langkah besar ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen PSDKP dengan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) serta enam pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten pada 20 dan 27 April 2026. Daerah yang terlibat mencakup wilayah strategis seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, hingga wilayah ujung timur Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, dan Papua Tengah, serta Kabupaten Banyuwangi Sumatera Selatan.

Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono atau yang akrab disapa Ipunk menyatakan bahwa kerja sama ini

merupakan energi baru bagi Direktorat Jenderal PSDKP. Menurutnya, kompleksitas tantangan di lapangan menuntut adanya sekutu yang kuat dan terorganisir untuk memastikan kebijakan pengawasan berjalan efektif.

"Mengawal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bukanlah hal mudah. Banyak tantangan di lapangan, karena itu memperkuat mitra dalam kerja sama ini sangat penting agar kita bisa mencapai tujuan bersama," ujar Ipunk di Jakarta (27/04).

Selain memperkuat pengawasan di lapangan, kolaborasi dengan Unsoed selama tiga tahun ke depan juga akan menyasar penguatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Hal ini diharapkan mampu melahirkan inovasi dan kajian hukum yang memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kekayaan lautnya.

Dengan kerja sama yang lebih terarah dan terstruktur ini, Direktorat Jenderal PSDKP optimis dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih solid.

STASIUN PSDKP BELAWAN SEGEL USAHA ARWANA ILEGAL DI PEKANBARU

Stasiun PSDKP Belawan



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melalui Stasiun PSDKP Belawan melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemanfaatan ikan dilindungi di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, pada Jumat 24 April 2026. Tindakan ini dilakukan oleh Pengawas Perikanan pada Stasiun PSDKP Belawan dan disaksikan Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru terhadap PT BDAS yang berlokasi di Seroja Ujung, Kelurahan Sialang Rampai, Kecamatan Kulin.

Kepala Stasiun PSDKP Belawan, Muhammad Syamsu Rochman menyampaikan bahwa tindakan penyegelan dilakukan sebagai respon atas dugaan pelanggaran pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan tercantum dalam-

Appendiks CITES tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

“Hasil pengawasan menemukan adanya kegiatan pemeliharaan ikan arwana jenis golden dan super red oleh PT BDAS tanpa dilengkapi Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) dari KKP. Hasil pengawasan di lapangan juga mengonfirmasi bahwa aktivitas pembesaran ikan tersebut tidak didukung dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Syamsu. Ia menambahkan bahwa saat di lapangan, petugas menemukan sebanyak 25 kolam yang berisi total 284 ekor ikan arwana, terdiri dari 200 ekor jenis golden dan-

84 ekor jenis super red dengan ukuran rata-rata sekitar 50 sentimeter. Jenis ikan arwana termasuk dalam kategori yang dilindungi dan peredarannya diatur ketat sesuai ketentuan nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, Ipunk menjelaskan bahwa kegiatan penangkaran dan pembesaran ikan arwana di PT BDAS telah berlangsung sejak tahun 2011 dengan izin penangkaran yang diterbitkan oleh BKSDA Riau. Namun, izin tersebut telah berakhir pada tahun 2023 dan tidak diperpanjang melalui mekanisme perizinan di KKP sebagai otoritas pengelola (Management Authority) untuk jenis ikan dalam daftar CITES.

Selain sebagai tindakan penegakan hukum, penyegelan ini juga menjadi sarana sosialisasi berbasis kasus (*by case*) dan edukasi kepada seluruh pelaku usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan dalam pemanfaatan ikan dilindungi, serta pentingnya kelengkapan dokumen seperti SIPJI dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) dalam setiap kegiatan usaha terkait.

Ke depan, kasus ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku guna menentukan sanksi administrasi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.



PSDKP LAMPULO HENTIKAN OPERSIONAL RESOR ILEGAL TANPA PKKPRL DI ACEH

Pangkalan PSDKP Lampulo



Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melalui Pangkalan PSDKP Lampulo menghentikan sementara kegiatan usaha resor di Pulau Tuangku, Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Tindakan ini dilakukan karena pelaku usaha diduga tidak memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dalam menjalankan usahanya di kawasan tersebut.

Penghentian dilakukan pada 25 April 2026 sebagai bagian dari pengawasan pemanfaatan ruang laut guna memastikan setiap aktivitas usaha berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Quddus menerangkan bahwa langkah tegas ini diambil karena kegiatan usaha berada di kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) tanpa dilengkapi dokumen PKKPRL yang menjadi syarat dasar pemanfaatan ruang laut.

“Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi perairan laut dari praktik bisnis yang berpotensi merusak lingkungan pesisir,” ujar Abdul Quddus.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, terdapat dua usaha yang diduga melakukan pelanggaran, yakni Banyak Surf Resort milik Warga Negara Asing asal Prancis bernama Julian di bawah naungan PT JPG, serta Banyak Resort & Villas milik Erwin (WNI).

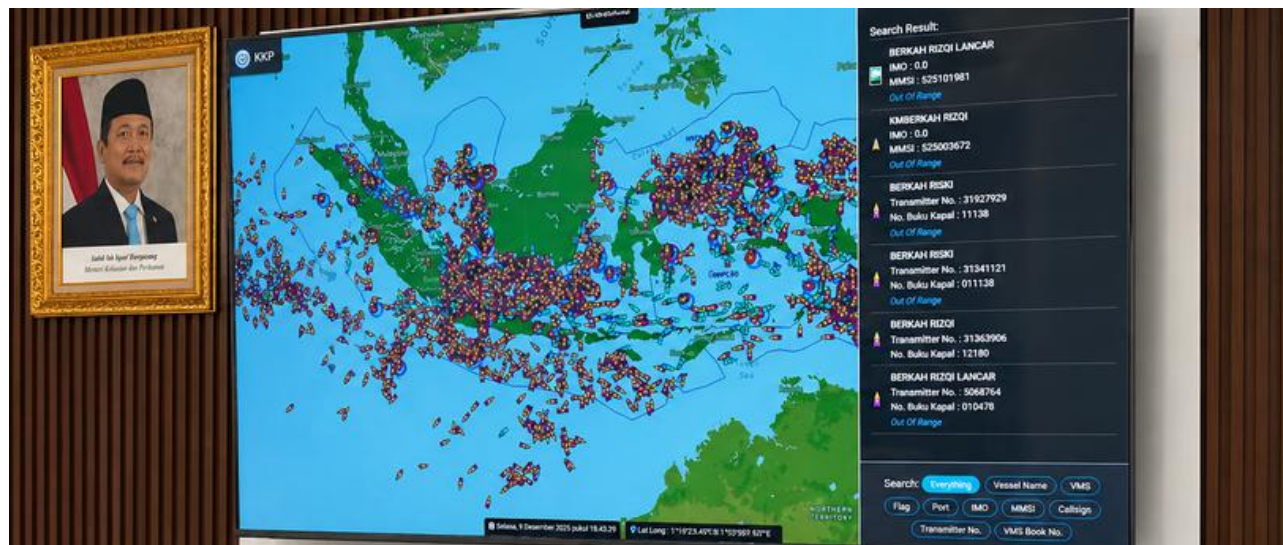
Kedua usaha tersebut diduga melakukan pembangunan fasilitas berupa restoran dan penginapan tanpa dilengkapi dokumen PKKPRL, sehingga melanggar ketentuan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi.

Sebagai tindak lanjut, Polsus PWP3K Pangkalan PSDKP Lampulo telah melakukan penyegelan terhadap area seluas kurang lebih 115 kilometer persegi yang masuk dalam lokasi kegiatan usaha tersebut.

Selain itu, pelaku usaha diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Atas dugaan pelanggaran tersebut, PSDKP Lampulo akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta supervisi guna menentukan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.





MEMBANGUN EKOSISTEM PENGAWASAN PERIKANAN ADAPTIF DI TENGAH TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN DI KABUPATEN CILACAP

Oleh:
Siti Annisa Dwi Setiani Nurfadlilah, S.Pi
Stasiun PSDKP Cilacap
Pemenang Lomba Menulis Artikel Himpunan Pengawas Perikanan Indonesia (HPPI) Tahun 2025

Pendahuluan

Kabupaten Cilacap, Cilacap, terletak di pesisir selatan Jawa Tengah, memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Menurut data Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, produksi perikanan mencapai 120.000 ton per tahun, dengan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mencapai 12% (Dinas Perikanan Cilacap, 2022). Namun, tantangan dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya perikanan masih menjadi isu utama, terutama dalam menghadapi praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan. Transformasi digital yang tengah berlangsung di Indonesia menawarkan peluang untuk memperbaiki sistem pengawasan perikanan melalui teknologi. Oleh karena itu, penting untuk membangun ekosistem pengawasan perikanan yang adaptif yang dapat menjawab tantangan ini. Berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP Tahun 2025-2029 salah satu tujuan utama yaitu-

meningkatkan kapasitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui penyediaan sistem pengawasan yang terintegrasi.

Dalam konteks ini, pengawasan perikanan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Keterlibatan nelayan dan masyarakat lokal dalam proses pengawasan menjadi sangat penting. Sebuah studi oleh World Bank (2021) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas proses pengawasan dan mengurangi praktik ilegal. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas diperlukan untuk membangun ekosistem yang lebih baik.

Di sisi lain, teknologi digital seperti aplikasi VMS, mobile, sensor, dan perangkat IoT (Internet of Things) dapat memberikan-

data yang akurat dan real-time untuk mendukung pengawasan perikanan. Sebagai contoh, penggunaan aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan nelayan melaporkan hasil tangkapan mereka secara langsung dapat membantu pemerintah dalam memantau aktivitas perikanan secara lebih efektif. Penelitian oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan perikanan di beberapa daerah telah berhasil meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Salah satu implementasi penggunaan teknologi dalam pengawasan perikanan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan yaitu pemanfaatan teknologi yang sangat berguna untuk pemantauan kegiatan kapal perikanan yaitu dengan teknologi VMS. Vessel Monitoring System (VMS) yang berfungsi untuk mengawasi pergerakan kapal perikanan dalam hal penangkapan ikan baik di wilayah perairan kepulauan, ZEEI ataupun di laut lepas. Sejalan dengan arus globalisasi dan era revolusi industri 4.0, VMS memberikan dampak bagi pembangunan industri perikanan melalui digitalisasi fungsi dan kegunaan perangkat teknologi. VMS merupakan bagian dari Global Fishing Watch System (GWFS) yang pada tahun 2016, Teknologi GFWS resmi diluncurkan di Amerika Serikat, dan Indonesia menjadi negara pertama yang mengadopsi penggunaan teknologi tersebut (Soemarmi et al., 2022).

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana membangun ekosistem pengawasan perikanan yang adaptif di Kabupaten Cilacap dengan memanfaatkan transformasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam-

meningkatkan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, publikasi akademis, dan data relevan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, studi kasus dari daerah lain yang telah berhasil menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi juga dianalisis untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan di wilayah kerja PSDKP Cilacap.

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka dan wawancara dengan stakeholder terkait, seperti nelayan, pengawas perikanan, dan pejabat pemerintah daerah. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait pengawasan perikanan dan penggunaan teknologi dalam proses tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam membangun ekosistem pengawasan perikanan yang adaptif.

Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengevaluasi kondisi saat ini dan merumuskan strategi yang tepat. Pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi. Dengan demikian, hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan dan aplikatif bagi pengembangan ekosistem pengawasan perikanan di Kabupaten Cilacap.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dalam pengawasan perikanan di Kabupaten Cilacap memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Salah satu temuan utama adalah bahwa penggunaan sistem informasi geografis (SIG) dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi sumber daya perikanan dan aktivitas penangkapan ikan. Dengan pemetaan yang akurat, pengawas perikanan dapat lebih mudah mengidentifikasi daerah-daerah yang rawan terhadap praktik ilegal dan melakukan intervensi yang tepat.

Selain itu, penggunaan drone untuk pemantauan area perairan juga menjadi salah satu inovasi yang menjanjikan. Sebuah studi oleh Universitas Diponegoro (2022) menunjukkan bahwa penggunaan drone dalam pemantauan perikanan dapat meningkatkan kecepatan dan akurasi proses pengawasan, serta mengurangi biaya operasional. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti Provinsi Bali dan Sulawesi, penggunaan drone telah terbukti sangat efektif dalam mendeteksi aktivitas penangkapan ikan ilegal dan memberikan data yang diperlukan untuk tindakan penegakan hukum.

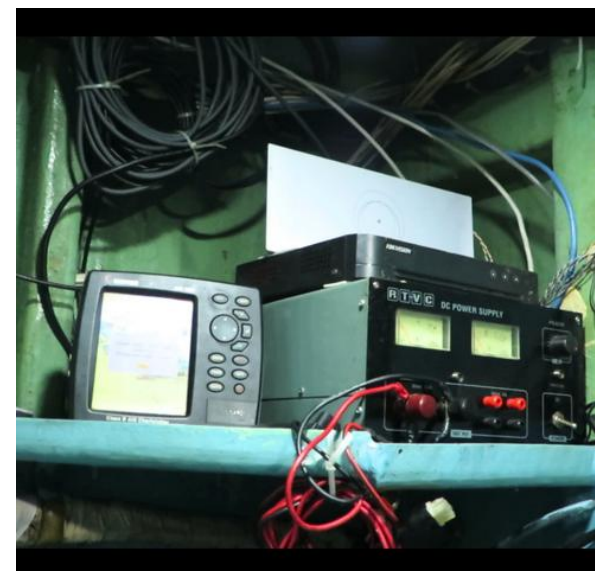


Kabupaten Cilacap terkenal dengan potensi perikanan dan terdapat Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang dapat menampung banyak kapal perikanan bersandar di dermaganya. Potensi tersebut menyebabkan banyak pelaku usaha di bidang kapal perikanan yang menjalankan usahanya dengan kapal perikanan. Jumlah kapal perikanan yang banyak ini membuat pengawas perikanan menjadi sangat bekerja ekstra untuk mengawasi jalannya usaha kapal perikanan ini. Salah satu tugas dari pengawas perikanan yaitu pengawasan pada kapal yang memasuki Pelabuhan, kapal yang melakukan pembongkaran dan kapal yang memuat ikan hidup.

Jumlah kapal yang ada jumlahnya sangat banyak, hampir tiap hari kapal melakukan operasi penangkapan di daerah WPP NRI. Ada terobosan teknologi yang sedang ramai di para nelayan kapal dengan 30 GT ke atas untuk menggunakan VMS, sesuai peraturan pemerintah untuk kapal perikanan dengan 30 GT ke atas dan dengan izin pusat harus sudah memasang VMS. Teknologi VMS ini digunakan untuk guna melakukan pengawasan dengan menggunakan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Sistem ini merupakan salah satu program pengawasan yang dilakukan dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. VMS diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap dan Peraturan Menteri No.PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Dimana Peraturan Menteri tersebut telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 42/Permen-Kp/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Pasal 2, dalam pelaksanaannya VMS bertujuan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya ikan melalui pengendalian dan pemantauan terhadap kapal perikanan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha perikanan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan.

Dalam Upaya mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memperkuat Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Dampak dari pemasangan tersebut akan menjadikan salah satu langkah strategis yang bukan hanya berfokus pada kegiatan pengawasan tetapi bertujuan untuk menciptakan ekosistem kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Berdasarkan dari Data Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 September 2025, tercatat ada sebanyak 7.131 kapal perikanan telah memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Sekitar 1.460 atau 20,5% merupakan kapal yang telah memasang Vessel Monitoring System (VMS),-



sedangkan 5.671 kapal, atau sekitar 79,5 % masih belum memasang VMS dan masih dalam proses migrasi perizinan berusaha yang sebelumnya dengan perizinan daerah yang diterbitkan oleh Gubernur.

Progres pemasangan transmitter SPKP menunjukkan tren peningkatan yang menggembirakan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data progres per bulan jumlah kapal yang sudah berhasil registrasi dan sudah mendapatkan SKAT mencapai 120 kapal pada bulan Januari, meskipun angka ini tampak rendah, tapi itu merupakan satu Langkah awal yang penting dalam proses transisi menuju pengawasan modern berbasis teknologi. Terlihat berdasarkan data pada bulan selanjutnya terjadi fluktuasi yang signifikan dengan peningkatan pada bulan April sebanyak 329 kapal, yang menandakan respon positif dari para pelaku usaha terhadap kebijakan ini. Kemudian, angka tersebut kembali stabil hingga mencapai 116 kapal pada bulan September 2025. Dari data yang stabil ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan, tetapi dibalik itu ada komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Adapun dari hasil migrasi kapal pada bulan September 2025, Stasiun PSDKP Cilacap memperoleh capaian tertinggi dengan 39 kapal perikanan, diikuti dengan Pangkalan PSDKP Jakarta dengan 26 kapal. Data ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari berbagai UPT dibawah Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam mendukung akselerasi implementasi penggunaan SPKP.

Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan langkah nyata Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat sistem pengawasan kapal perikanan berbasis teknologi digital. Pemasangan transmitter SPKP menjadi instrument penting dalam memastikan kepatuhan operasional kapal perikanan dan efektivitas pengawasan sumber daya laut untuk mencegah illegal fishing yang selalu menghantui wilayah perairan Indonesia. Dengan adanya sistem pemantauan yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi sejalan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak hanya berupaya meningkatkan pengawasan, tetapi juga menciptakan transparansi yang lebih besar dalam industri perikanan. Dengan adanya data yang akurat dan real time (tepat waktu), semua pihak, mulai dari pemerintah, nelayan, hingga konsumen, dapat lebih mudah mengakses informasi terkait dengan keberlanjutan sumber daya perikanan.



Misalnya, dengan adanya VMS, pemerintah dapat memantau lokasi dan aktivitas masing-masing kapal perikanan serta dapat melakukan analisis yang mendalam terkait pola penangkapan yang dilakukan oleh pelaku usaha agar tidak terjadi illegal fishing. Sehingga dengan adanya transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan diharapkan mampu menekan jumlah kejahatan di bidang kelautan seperti illegal fishing (Soemarmi et al., 2022).

Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan sistem pengawasan. Dalam artikel ini, ditemukan bahwa nelayan yang terlibat dalam program pelatihan dan sosialisasi mengenai penggunaan teknologi digital cenderung lebih patuh terhadap regulasi. Program-program ini tidak hanya memberikan pengetahuan dan tentang teknologi, tetapi juga membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan sumber daya perikanan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023) menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan pendekatan partisipatif mengalami penurunan signifikan dalam kasus pelanggaran perikanan.

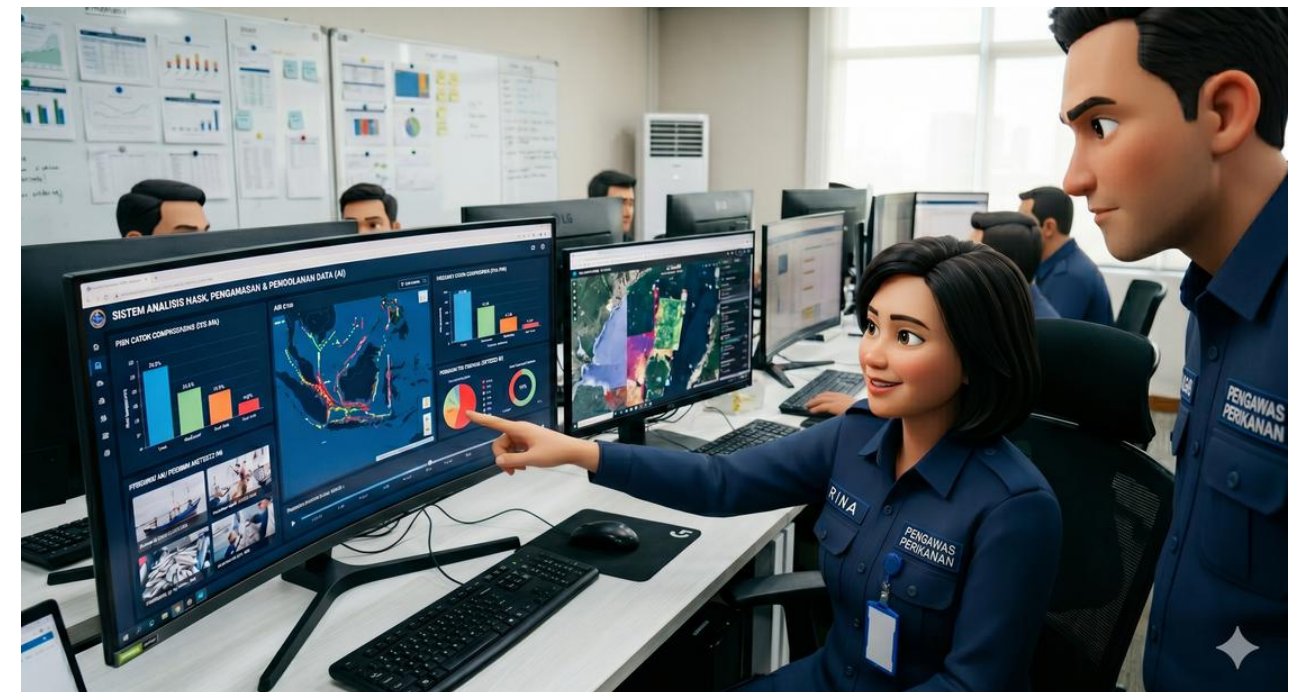
Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas teknologi. Di beberapa daerah di Kabupaten Cilacap, masih terdapat kendala dalam hal konektivitas internet yang memadai untuk mendukung sistem pengawasan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan teknologi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan teknologi dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa membangun ekosistem pengawasan perikanan yang adaptif di Kabupaten Cilacap sangat memerlukan kombinasi antara penggunaan teknologi, keterlibatan atau partisipasi aktif masyarakat, dan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan pengawasan perikanan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa transformasi sistem digital dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun ekosistem pengawasan perikanan yang adaptif di Kabupaten Cilacap. Melalui penerapan teknologi seperti SIG dan drone, serta dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, diharapkan pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan lebih baik. Namun, tantangan dalam hal infrastruktur dan akses teknologi perlu diatasi melalui kolaborasi berbagai pihak dengan pendekatan pentahelix.

Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya perikanan di Kabupaten Cilacap dapat terjaga, dan masyarakat nelayan dapat berkontribusi secara aktif dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya tersebut.





Edi Purnomo MEMIMPIN DI LAPANGAN DENGAN AKSI

Di tengah kemegahan bentang laut Pulau Dewata, terbentang tanggung jawab besar untuk menyelaraskan eksploitasi dan ekologi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di tataran lapangan. Inilah ranah pengabdian Edi Purnomo, yang sejak 22 Mei 2024 mengemban amanah sebagai Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa.

Bagi figur kelahiran Gresik ini, perairan Bali bukan sekadar destinasi pelesir pelancong mancanegara, melainkan warisan hayati krusial yang menopang hidup ribuan nelayan sekaligus penyangga ekosistem nasional. Memimpin wilayah strategis yang mencakup Bali, Jawa Timur,-

hingga Nusa Tenggara Barat menuntut perpaduan antara ketegasan regulasi dan ketulusan nurani agar kekayaan tersebut tetap lestari.

Karakter kepemimpinan Edi tidak tumbuh secara instan, melainkan berakar dari dedikasi panjang di dunia pengawasan yang diperkuat oleh fondasi akademik yang kokoh. Lulusan Diploma IV Sekolah Tinggi Perikanan tahun 2007 ini melengkapi kompetensinya dengan gelar Magister Ilmu Perairan dari Universitas Sam Ratulangi pada 2015.

Meniti karier sebagai abdi negara sejak 2009, ia merangkak dari penugasan teknis lapangan hingga kini mencapai pangkat-

Pembina. Pengalamannya pun teruji saat menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pangkalan PSDKP Bitung serta ketika memimpin Stasiun PSDKP Biak di ujung timur Indonesia, sebuah kawah candradimuka yang mengasah instingnya dalam menghadapi kompleksitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Di bawah komandonya, Pangkalan PSDKP Benoa berkomitmen penuh untuk memberantas praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing melalui pengawasan armada kapal pengawas yang intensif. Namun, lebih dari sekadar penegakan hukum, Edi membawa paradigma baru dengan menjadikan masyarakat pesisir sebagai mitra aktif dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut.

Ia percaya bahwa laut bukan hanya ruang ekonomi, melainkan ruang kehidupan yang menyatukan manusia dan alam. Oleh karena itu, ia secara konsisten memperkuat sinergi lintas instansi dan mengedukasi warga agar mampu bertransformasi menjadi garda pelindung ekosistem bagi masa depan bersama.



Meski pembawaannya tenang, Edi Purnomo adalah sosok pemimpin yang sarat aksi dengan menempatkan kedisiplinan dan kejujuran sebagai napas kerja sehari-hari. Baginya, menjaga laut berarti merawat harapan para nelayan dan memastikan terumbu karang tetap hidup bagi generasi mendatang.

Prinsip hidupnya selaras dengan filosofi masyarakat Bali, "Segara dados sumber urip lan kasucian jagat" yang bermakna laut adalah sumber kehidupan dan kesucian dunia. Melalui tindakan nyata, ia membuktikan bahwa menjaga samudra Indonesia adalah bentuk pengabdian suci untuk memastikan kekayaan bahari tetap abadi, mulai dari Bali yang mempesona hingga Nusa Tenggara Barat yang teduh.





Penghentian Sementara Operasional Resor Milik WNA di Pulau Maratua Kaltim



Penghentian Sementara Operasional Resor Milik WNA di Pulau Maratua Kaltim



Penandatanganan serah terima barang milik negara atas barang rampasan negara berupa empat unit kapal perikanan



Penandatanganan serah terima barang milik negara atas barang rampasan negara berupa empat unit kapal perikanan



Konferensi pers penyegelan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan penangkapan kapal asing pelaku illegal fishing



Audiensi Bupati Banyuasin Sumsel dalam kegiatan Penandatanganan PKS dengan Ditjen PSDKP



Audiensi Bupati Banyuasin Sumsel dalam kegiatan Penandatanganan PKS dengan Ditjen PSDKP

TIM REDAKSI

Pengarah:

Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM

Direktur Jenderal PSDKP

Saiful Umam, S.St.Pi., MM

Sekretaris Ditjen. PSDKP

Teuku Elvitrasyah, SH., MM

Direktur Pengendalian Operasi Armada

Sumono Darwinto, A.Pi., S.Pi., MH

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Dr. Ardiansyah, ST, M.Sc

Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Drs. Halid K Jusuf, MPA

Direktur Penanganan Pelanggaran

Sunaryo, S.St.Pi, MTr.AP

Direktur Prasarana dan Sarana Pengawasan

Redaktur:

Sahono Budianto, Rochman Nurhakim, Annis Susanti, Nur Asiyah, Hadi Purwanto, Ikrom Bungsu, Febri Firmansyah Sudjarmoko, Nur Rakhma Novika, Tifa Auliani, Handi Darma Saputra, Kris Andieka, Oko Marisno, M. Natsir Amir, Bastian Ragas.

Produksi:

Tim Kerja Humas

Alamat Redaksi:

Direktorat Jenderal PSDKP-KKP
Gedung Mina Bahari IV Lantai 14.
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16,
Jakarta 10110
Email: humaspsdkp@kkp.go.id

SALAM REDAKSI

Alhamdulillah, puji syukur atas terbitnya Edisi XII bulan Mei 2026 media informasi "ORCA" yang merupakan kanal internal Ditjen PSDKP untuk menyebarkan berbagai informasi kinerja yang telah dilaksanakan.

Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, kehadiran media yang mampu menginspirasi, mengedukasi, dan memperkuat arah kebijakan menjadi semakin penting. "ORCA" hadir untuk memperkuat kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, mencerminkan semangat dan integritas menjaga laut serta keberlanjutannya.

Edisi "ORCA" Mei 2026 menyajikan kilas utama mengenai kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan selama bulan April 2026, mulai dari pengawasan pemanfaatan ruang laut hingga penangkapan kapal ikan pelaku *illegal fishing*. Selain itu, Orca selalu menginformasikan kinerja pengawasan maupun substansi yang mengedukasi pembaca. Dikemas dalam bahasa yang lugas, diharapkan mudah dicerna dan dipahami.

Tim Redaksi menyadari kekurangan dan mengharap masukan. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga terbit Edisi XII ini.

Salam Nusantara Lestari Jaya

Tim Redaksi